

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI  
BAWAH UMUR (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
MARTAPURA NOMOR 77/Pdt.P/2022/PA.Mpr)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh :

**MUHAMMAD HAFIDZ PANGKU  
02011381924441**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

NAMA : MUHAMMAD HAFIDZ PANGKU  
NIM : 02011381924441  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI  
BAWAH UMUR (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
MARTAPURA NOMOR 77/Pdt.P/2022/PA.Mpr)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 12 Mei 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 12 Mei 2023

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,

Hj. Yuniati Laili Mutiari, S.H., M.Hum  
NIP. 196201311989031001

Pembimbing Pembantu,

Dian Afrilia, S.H., M.H  
NIP. 198204132015042003



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S  
NIP. 197307281998021001

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Hafidz Pangku  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924441  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 4 Oktober 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 15 Mei 2023



Muhammad Hafidz Pangku  
NIM. 02011381924441

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Hukum harus seperti kematian, yang tidak mengecualikan siapapun”**

**-Montesquieu-**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- 1. Kedua Orang Tua Yang Kucintai**
- 2. Keluargaku**
- 3. Sahabat-sahabatku**
- 4. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah penulis ucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkat ridho, rahmat, kemudahan, kelancaran, serta kekuatan-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Mpr)”**. Penulis sangat menyadari banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis, maka dari itu penulis berterimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan ini jauh dari sempurna. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang sangat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis sangat berharap, skripsi ini dapat berguna bagi diri pribadi penulis serta dapat berguna bagi orang lain.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Palembang, 15 Mei 2023



Muhammad Hafidz Pangku  
NIM. 02011381924441

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan segala kerendahan hati penulis, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, saran yang sangat berguna bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Kedua orang tua penulis tercinta, Ellan Braksan dan Sri Minarni, atas kasih sayang, dukungan, serta doa mereka lah sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
2. Kakak dan adik-adik yang sangat penulis sayangi: Aisyah Putri Elsry, Almas Aprilita Elsry, dan Muhammad Rasyid Pangku yang selalu memberikan doa, dukungan, dan dorongan kepada penulis sehingga sampai saat ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr, Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Dedeng, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing saat penulis menjalani Kuliah Kerja Lapangan.
11. Seluruh Dosen, Staff Pengajar serta Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu sangat bermanfaat dalam proses perkuliahan.
12. Pengadilan Agama Martapura dan teman-teman KKL yang telah memberikan ilmu serta pengalamannya selama mengikuti KKL di Pengadilan Agama Martapura.
13. PARA PENCARI KEHIDUPAN, yaitu andika, sendi, rega, rafi, rizki, faisal, roni, rio, sebagai sahabat penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini, serta keseruan yang pernah terjadi di rumah alum yang tidak akan penulis lupakan.
14. Law Sport Organization Olympus, sebagai organisasi penulis selama masa perkuliahan, yang banyak memberikan pengalaman yang luar biasa dan hebat. **One Team One Vision One Goal**
15. Kabinet Harmoni Law Sport Organization, sebagai rekan pada saat penulis menjabat sebagai pengurus LSO OLYMPUS.

16. Nadhila Farhana Ramadhania Innayatullah, sebagai teman istimewa penulis yang selalu memberikan semangat, bantuan, dan dukungan selama menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, teman selama masa perkuliahan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Kepastian Hukum .....	10
2. Teori Pertimbangan Hakim .....	11
3. Teori Perlindungan Hukum .....	12
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Bahan Penelitian Hukum.....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
5. Analisis Bahan Hukum.....	16

6. Metode Penarikan Kesimpulan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum .....	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	17
2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum .....	18
B. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	19
1. Pengertian Perkawinan .....	19
2. Syarat Sah Perkawinan.....	21
3. Asas-asas Hukum Perkawinan .....	26
4. Syarat Dan Rukun Perkawinan.....	30
5. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri .....	32
C. Tinjauan Batas Minimal Usia Perkawinan.....	34
1. Batas Minimal Usia Perkawinan .....	34
2. Akibat Perkawinan Anak Di bawah Umur.....	36
D. Tinjauan Dispensasi Kawin.....	38
1. Pengertian Dispensasi Kawin.....	38
2. Tujuan Dispensasi Kawin.....	39
E. Tinjauan Tentang Penetapan Hakim .....	39
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	39
2. Dasar Hukum Untuk Memutus.....	41
3. Asas-asas Dalam Penetapan Hakim .....	41
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur .....	45

B. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Mpr .....	58
1. Pihak Yang Berperkara.....	60
2. Kasus Posisi.....	60
3. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Mpr.....	74
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Syarat-syarat dari perkawinan itu diatur dalam pasal 6-11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tidak sedikit yang akan melangsungkan perkawinan melakukan penyimpangan terhadap usia minimal perkawinan padahal sudah jelas dampak negative dari dilakukannya perkawinan di bawah umur. Penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur; 2. Apa pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Mpr. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan-perlindungan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bagi perkawinan anak di bawah umur serta membahas tentang bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut sehingga dapat memberikan izin kawin terhadap anak di bawah umur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Perlindungan terhadap anak melalui batasan usia minimal perkawinan, perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat. 2. Melihat beberapa pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin bagi anak di bawah umur, hakim menilai antara lain bahwa syarat yang dilanggar hanyalah batas usia minimal perkawinan, kedua calon mempelai telah siap secara mental dan finansial untuk melakukan perkawinan, jika tidak dilaksanakannya perkawinan maka lebih besar dampak kemudharatan yang terjadi daripada dampak kemaslahatan.

**Kata kunci : Batas Usia Perkawinan, Perkawinan, Perkawinan Anak**

**Pembimbing Utama,**



**Hj. Yuntai Laili Mutriari, S.H., M.Hum**  
NIP. 195806081985112661

**Pembimbing Pembantu,**



**Dian Mirilla, S.H., M.H**  
NIP. 198204132015042003

**Ketua Bagian Hukum Perdata**



**Dr. M Syaifuddin, S.H., M.Hum**  
NIP. 197307281998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan jika dilihat dari Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, definisi perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami atau istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itulah perkawinan harus juga didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>1</sup> Dengan ini, suatu perkawinan yaitu sebuah akad atau perjanjian yang keseluruhannya dikandung dalam kata nikah dan merupakan hal yang sakral.<sup>2</sup> Perkawinan adalah perintah Tuhan dan dilaksanakan oleh ciptaan-Nya yaitu agar kehidupan manusia tetap berkembang, akan tetapi yang melakukan perkawinan bukan hanya manusia, melainkan juga tumbuh-tumbuhan dan hewan. Manusia dilahirkan dengan memiliki akal pikiran maka dari itu perkawinan dilakukan sesuai dengan agama dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Perkawinan adalah suatu ibadah karena dalam perkawinan adanya seorang laki-laki yang menghalalkan seorang perempuan dan perkawinan juga disebut sebagai suatu ibadah yang diridhoi oleh Allah SWT,

---

<sup>1</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni, Edisi Ketiga Cet I. 2006, hlm.63

<sup>2</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014. hlm. 8

dengan adanya perkawinan maka yang sebelumnya dilarang dan diharamkan dilakukan antara laki-laki dan perempuan maka setelahnya dibolehkan dan bahkan bernilai pahala bukan semata-mata perkawinan hanyalah untuk keperluan biologis manusia saja.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soedharyo Saimin, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang disepakati oleh dua orang, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan adanya tujuan materiil, yaitu membentuk Rumah Tangga (Keluarga) dengan kemauan sendiri tanpa adanya paksaan agar mencapai suatu kehidupan berkeluarga yang bahagia, tentram, dan kekal dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa serta dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Kata Perkawinan berasal dari kata an-nikah yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan juga wathi atau bersetubuh.<sup>3</sup> Dengan adanya sebuah perkawinan seseorang akan mempunyai sebuah keluarga atau rumah tangga yang dapat dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga syariah islam. Di dalam Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman sebagai berikut :

*“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*

Di dalam perkawinan terdapat juga hak dan kewajiban yang terdapat pada suami atau istri, beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain adalah di dalam

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003, hlm. 8

perkawinan harus adanya kesetiaan di dalam rumah tangga suami istri, suami istri harus menjaga dan merawat dengan baik anak-anaknya. Selain dari hak dan kewajiban suami dan istri ada juga kewajiban-kewajiban dari suami dan istri, kewajiban suami adalah suami wajib memberikan bantuan baik melindungi istrinya ataupun memberi bantuan hukum untuk kepentingan istrinya, suami harus menjaga dan memelihara harta kekayaannya maupun harta kekayaan istrinya, suami juga wajib memberikan nafkah terhadap istrinya kelak dan memberikan keperluan-keperluan yang dibutuhkan istrinya, suami juga dilarang menjual harta benda milik istrinya tanpa adanya izin. Tidak hanya suami yang memiliki kewajiban tetapi ada juga beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh istri, kewajiban tersebut antara lain istri harus dan wajib dalam mematuhi suaminya karena suami adalah kepala keluarga, istri wajib selalu bersama dengan suaminya dimana pun ia berada.<sup>4</sup>

Setiap manusia pasti diciptakan dengan berpasang-pasangan, seperti halnya laki-laki dan perempuan untuk saling menyayangi serta diciptakan untuk menjalin sebuah hubungan yang dinamakan dengan tali perkawinan yang mana keutamaan dari menikah adalah membina dan memelihara keturunan.<sup>5</sup> Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang berarti seseorang tidak dapat hidup sendirian yang dimana artinya seorang manusia memerlukan manusia lainnya untuk hidup. Seorang laki-laki tidak bisa hidup tanpa adanya perempuan begitu pun sebaliknya seorang perempuan akan merasa tidak lengkap jika hidupnya tanpa seorang laki-laki. Dalam syariat islam saling mencintai dan menyayangi antara laki-laki dan perempuan atau

---

<sup>4</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.251

<sup>5</sup> Sohari Sahrani, *Hadits Ahkam I*, Cilegon: LP Ibek Press, 2008, hlm. 112

ketertarikan antar manusia diarahkan ke sebuah ikatan yang dinamakan juga perkawinan. Memang sudah kodrat nya seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berdampingan sebagai suami atau istri serta untuk melanjutkan keturunan. Laki-laki dan perempuan yang sudah menikah pasti memiliki keinginan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia, keluarga yang dapat disebut sebagai keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* jika keluarga tersebut telah mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang diinginkan dari kedua pasangan tersebut. Banyaknya dari kalangan masyarakat kurang menyadari bahwa faktor dasar dari tercapainya cita-cita dan tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah kesiapan dalam hal rohani dan juga dalam hal fisik. Kemudian ada banyak dari faktor lain yang dapat mendukung nya perkawinan tersebut mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yaitu dalam hal pendidikan, keseharan, keadaan sosial masyarakat disekitarnya. Dalam hal membangun suatu perkawinan atau rumah tangga itu tidak lah sulit, namun dalam hal menjaga rumah tangga tersebut agar tetap harmonis dan juga membina keluarga sangat lah sulit.

Maka dari itu untuk tercapainya cita-cita dan tujuan dari perkawinan, Undang-Undang juga telah mengatur syarat-syarat dari perkawinan itu sendiri yaitu dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu “Perkawinan hanya akan diizinkan jika usia pihak pria dan pihak wanita telah mencapai 19 tahun” dari aturan tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang tidak menginginkan adanya perkawinan di bawah umur. Tetapi pada saat ini tidak sedikit orang atau anak remaja yang melakukan perkawinan sebelum mencapai usia 19

tahun atau yang telah diatur dalam Undang-Undang. Perkawinan di bawah umur perlu adanya izin dari pejabat yang berwenang yang biasa disebut sebagai dispensasi kawin. Dispensasi kawin itu sendiri adalah pengadilan memberikan izin nikah kepada seorang laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengadilan yang memberikan izin tersebut adalah Pengadilan Agama. Ketentuan tersebut tidak lain hanyalah untuk mencegah perkawinan di bawah umur atau yang biasa dikenal oleh masyarakat adalah kawin gantung.<sup>6</sup> Di dalam Kompilasi Hukum Islam atau yang biasa disingkat KHI pun mengatur usia pekawinan yaitu di dalam Pasal 15 ayat (1) dimana batas usia untuk laki-laki sekurang-kurangnya adalah 19 tahun dan perempuan sekurang-kurangnya adalah 16 tahun dan pada ayat (2) nya bagi calon yang belum mencapai usia 21 tahun haruslah mendapatkan izin untuk melakukan perkawinan.<sup>7</sup>

Banyaknya perkawinan di bawah umur yang terjadi pada zaman sekarang banyak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Masyarakat baik laki-laki maupun perempuan sering kali menganggap gampang masalah perkawinan di bawah umur. Kebanyakan dari mereka tidak menyadari resiko yang terjadi akibat dari tindakan mereka melaksanakan perkawinan tersebut. Banyaknya persiapan yang harus mereka siapkan dan juga faktor yang harus mereka pikirkan, seperti

---

<sup>6</sup> Hartini Atikasari, Prasasti Dyah Nugrahenib, Dian Latidiani, *Efek Kausal Pada Aturan Permohonan Dispensasi Kawin*, Jurnal Hukum. Vol.17, No.1, 2020, hlm.223

<sup>7</sup> Zulfiani, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol.12, No.2, 2017, hlm.216

kesehatan terhadap perempuan, kesiapan mental kedua pihak, kesiapan emosional baik secara sosial maupun dalam hal agama, serta kesiapan financial.

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga perkawinan di bawah umur masih terbilang tinggi walaupun dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Dapat dilihat dari empat tahun terakhir terbukti dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu pada tahun 2018 dari 11,21 persen turun pada 2019 yaitu menjadi 10,82%, pada tahun 2020 turun lagi menjadi 10,35% dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 yaitu sebesar 9,23%.<sup>8</sup> Maka dari itu masih sangat perlu nya pengawasan dari orang tua terhadap anak-anak nya tentang pergaulan atau hubungan pertemanan antara laki-laki dan perempuan, bukan hanya dengan melarang anak-anak untuk bergaul dengan teman-temannya melainkan juga mengawasi anak tersebut bagaimana ia bersosialisasi di luar rumah.

Bintang Puspayoga pun menambahkan bahwa perkawinan di bawah umur menimbulkan banyak dampak buruk bagi anak, seperti salah satunya dalam hal pendidikan, seorang anak yang telah melakukan perkawinan di bawah umur sangatlah rentan dalam hal putusnya pendidikan anak tersebut, tidak hanya itu melainkan juga bisa berdampak pada kesehatan anak tersebut dimana ia belum matang secara fisik maupun mental untuk mengalami hal-hal yang akan terjadi jika ia sudah menikah, anak yang menikah sebelum waktunya atau di bawah umur sangat rentan

---

<sup>8</sup> Marianus Susanto Edison, Menteri PPPA Akui Angka Perkawinan Dini Di Indonesia Masih Tinggi, diakses dari <https://labuanbajoterkini.pikiran-rakyat.com/humaniora/pr-1643956036/menteri-pppa-akui-angka-perkawinan-dini-di-indonesia-masih-tinggi?page=2>, diakses pada tanggal 7 September 2022, pukul 15:58.

untuk mengalami resiko mengalami tindak kekerasan dan dapat memunculkan dampak-dampak yang buruk lainnya. Bintang Puspayoga juga mengingatkan bahwa setelah terjadi nya Pandemi Covid-19 berpotensi untuk meningkatkan angka pernikahan dini Di Indonesia. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 1 diatur bahwa batas usia seseorang melakukan perkawinan yaitu pada usia 18 tahun, dalam hal ini orang tua sangatlah berperan dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur jika perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang negatif pada anak. Orang tualah yang akan bertanggung jawab terhadap dampak negatif dari perkawinan yang dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>9</sup>

Di Pengadilan Agama Martapura sendiri perkawinan di bawah umur setiap tahunnya mengalami kenaikan, berdasarkan data perkara, permohonan dispensasi kawin Oku Timur pada 2019 terdapat 59 perkara, pada tahun 2020 meningkat sebanyak 170 perkara.<sup>10</sup> Kasus perkawinan di bawah umur jika dilihat dari data di Pengadilan Agama Martapura masih tinggi setiap tahunnya. Pengadilan Agama sangatlah berperan penting dalam memberikan izin dispensasi pekawinan anak di

---

<sup>9</sup> Achmad Bahroni dkk, *Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Transparansi Hukum. Vol.2, No.2, 2019, hlm.49

<sup>10</sup> iDSumsel.com, *Minimalisir Angka Perkawinan Usia Dini*, Pengadilan Agama Martapura Kolaborasi Bersama DPPA Oku Timur, diakses dari <https://idsumsel.com/minimalisir-angka-perkawinan-usia-dini-pengadilan-agama-martapura-kolaborasi-bersama-dpppa-oku-timur/>, diakses pada tanggal 14 September 2022, pukul 07:41.

bawah umur, hakim juga sebagai pembuat keputusan harus sangat berhati-hati dan bijaksana dalam memberikan izin tersebut.

Salah satu contoh kasus yang terjadi pada Pengadilan Agama Martapura adalah pada Putusan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Mpr dimana calon pengantin tidak mencapai 19 tahun sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, calon pengantin baru berumur 17 tahun. Mereka hendak melakukan perkawinan dengan alasan karena sudah berpacaran dan hubungan mereka sangat erat layaknya suami dan isteri, sehingga mereka khawatir akan terjadinya perbuatan yang melanggar ketentuan hukum islam apabila tidak disegerakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MARTAPURA NOMOR 77/Pdt.P/2022/PA.Mpr)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam Penelitian ini, rumusan masalah yang didapat berdasarkan latar belakang di atas adalah :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur?
2. Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Mpr?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian antara lain :

1. Untuk menjelaskan mengenai perlindungan hukum yang didapat dari perkawinan anak di bawah umur
2. Untuk menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin sebagaimana dalam Putusan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Mpr

### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu antara lain :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu hukum perkawinan yang terkait tentang perlindungan hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta berguna sebagai pedoman atau rujukan atau referensi bagi masyarakat, khususnya bagi pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dari skripsi ini adalah mencakup tentang perlindungan hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur yang akan dibahas dalam skripsi

ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

## **F. Kerangka Teori**

Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah:

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah sesuatu yang dikatakan pasti, ketentuan, dan juga ketetapan. Kepastian hukum sendiri adalah hukum itu harus pasti dan juga harus adil terhadap siapapun. Para ahli sudah banyak memberikan pengertian-pengertian terhadap kepastian hukum seperti menurut Radbruch, kepastian hukum adalah hal yang dimaknai dimana hukum itu berperan sebagai peraturan yang harus ditaati semua orang<sup>11</sup>. Kepastian hukum dapat diartikan juga menjamin bahwa hukum tersebut dijalankan, bahwa hukum memberikan hak bagi setiap orang yang harusnya mereka dapatkan.

Kepastian hukum ini tidak akan dapat terlepas dari hukum terutama dalam norma hukum tertulis, maka dari itu hukum juga bertugas untuk menciptakan kepastian hukum yang bertujuan untuk menghasilkan ketertiban masyarakat. Menurut Fence M. Wantu hukum akan kehilangan makna dan tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman bagi setiap orang jika hukum tanpa adanya nilai dari kepastian hukum. Teori Kepastian Hukum ini ada untuk menjawab semua rumusan masalah yang ada di karya tulis ini, karena teori ini untuk menjamin kepastian dari hukum.

---

<sup>11</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Kanisius, 2012, hlm. 162.

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting karena pertimbangan hakim adalah tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang ada saat persidangan, dan juga aspek terpenting agar terwujudnya suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan juga kepastian hukum, selain itu juga berguna untuk para pihak maka dari itu putusan hakim harus dicermati. Pertimbangan hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan juga cermat.<sup>12</sup>

Dalam putusan hakim yang sangat perlu dicermati adalah pertimbangan hukumnya, dari pertimbangan itu lah dapat dilihat apakah terdapat unsur yang bersifat objektif atau tidak. Pertimbangan hakim juga penting untuk membuat memori banding dan memori kasasi.<sup>13</sup> Hakim dalam memeriksa perkara perlu adanya pembuktian, dimana pembuktian tersebut juga menjadi dasar untuk hakim dalam memutuskan perkara. Pertimbangan hakim sebaiknya memuat hal-hal berikut :

- A. Dali-dalil yang di dalamnya terdapat pokok persoalan yang tidak dapat disangkal
- B. Terdapat analisis secara yuridis terhadap fakta yang muncul dalam persidangan

---

<sup>12</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

<sup>13</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktek Peradilan Perdata dan Internatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 177.

C. Semua bagian petitum dari penggugat harus dipertimbangkan supaya hakim dapat mengabulkan atau tidaknya tuntutan dalam amar putusan tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Mackhenzie, hakim dalam membuat pertimbangan putusan dalam perkara memiliki beberapa teori, antara lain:<sup>15</sup>

1. Teori Keseimbangan
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
3. Teori Pendekatan Keilmuan
4. Teori Pendekatan Pengalaman
5. Teori *Racio Decidendi*
6. Teori Kebijakan

Teori Pertimbangan Hakim ini untuk menjawab rumusan masalah yang kedua dimana hakim dalam membuat keputusan harus melihat pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada serta mempertimbangkan fakta-fakta yang ada pada saat persidangan.

### **3. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pada hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia yang berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku agar dapat melindungi dari suatu hal lainnya. Hukum sendiri memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang didapatkan oleh manusia atas akibat

---

<sup>14</sup> Mukti Arto, *Op.Cit* hlm.142.

<sup>15</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya didapatkan. Teori Perlindungan Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah hukum memberikan perlindungan kepada subyek hukum dan dalam bentuk perangkat hukum.<sup>16</sup>

Konsep dari perlindungan hukum sendiri merupakan sebuah subsistem di dalam suatu sistem hukum yang di mana suatu sistem hukum tersebut terdapat suatu susunan atau tatanan yang telah teratur yang terdiri atas, bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan dari hasil penulisan.<sup>17</sup>

Teori Perlindungan Hukum ada untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, karena setiap orang baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya dari lahir.

## **G. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kajian terhadap per undang-undangan dan bahan hukum lainnya yang diperlukan dan berhubungan dengan penelitian

---

<sup>16</sup> Tim Hukumonline, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=2>, diakses pada tanggal 8 November 2022, pukul 17:58.

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, cet VIII, Bandung : Alumni, 2014, hlm. 27

ini.<sup>18</sup> Maka dari itu jenis penelitian normatif mempunyai ciri yang berbeda yaitu penelitian kepustakaan.<sup>19</sup> Penelitian normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, dan juga doktrin hukum yang dapat menjawab persoalan hukum saat ini yang nantinya akan menghasilkan argumentasi, atau teori yang akan memecahkan suatu masalah.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Di dalam Penelitian perlu adanya suatu pendekatan, pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian normatif adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang di dalam nya menggunakan peraturan perundang-undangan untuk dilakukannya suatu analisis<sup>21</sup> dengan tujuan untuk menelaah perundang-undangan dan aturan lainnya yang digunakan dalam penelitian yang diteliti<sup>22</sup>

## 3. Bahan Penelitian Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 20

<sup>19</sup>Yati Nurhayati, Ifrani, M Yasir Said, *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol.2, No.1, 2021, hlm.8

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm.35

<sup>21</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hlm.34

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm.136

berhubungan dengan suatu masalah yang akan dibahas. Bahan hukum primer yang akan digunakan antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan merupakan bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan, bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, situs internet terpercaya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas serta bahan hukum yang akan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, menulis, dan menganalisis informasi-informasi yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas yaitu dari dokumen seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan sumber lain, setelah mendapatkan informasi dari dokumen tersebut penulis membuat kesimpulan dari penelitian tersebut untuk dituang dalam karya tulis ilmiah.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, menurut Kirk & Miller metode kualitatif adalah penelitian yang menggunakan cara pengamatan dari manusia atau sosialnya.<sup>23</sup> Dapat disimpulkan bahwa pengertian metode kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan pengamatan serta pengumpulan data-data yang berupa tulisan atau lisan dari orang.

#### **6. Metode Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan pada karya ilmiah ini dilakukan secara induktif yaitu dengan cara berpikir pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian disimpulkan menjadi hal yang bersifat umum, dan dari yang sifatnya individual menjadi sifat yang universal.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018, hlm.7

<sup>24</sup> I Gusti Ngurah Puger, *Model Pembelajaran Deduktif-Induktif Menganut Paradigma Inovatif-Progresif*. Jurnal Daiwi Widya. Vol.2, No.1, 2015, hlm.14

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media
- Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group
- Ahmad Mujahidin, 2008, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: IKAHI
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Ahmad Thilabi Khartie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak
- Hartomo, Arnicun Aziz, 2008, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta : Bumi Aksara
- H.A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju
- , 2010, *Bahasas Hukum Indonesia*, Cet.IV, Bandung: PT. Alumni
- Ibrahim Hossen, 1979, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisaan*, Jakarta: Ihya Ulu-muddin
- Lilik Muyadi, 2005, *Pengadilan Anak DI Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Mardi Candra, 2018, *Aspek perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Anak DI Bawah Umur*, Jakarta: Prenada Media Group
- Mohammad Fauzil Adhim, 1997, *Mencapai Pernikahan Barakah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka
- Muhammad Daud Ali, 2002, *Perkawinan Islam dan Peradilan Agama (kumpulan tulisan)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

- Mukti Ali et al, 2015, *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*, Jakarta: Rumah Kitab, Ford Foundation, dan Norwegian Centre for Human Rights
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- , 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- M.A. Tihani dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- M Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press
- Neng Djubaidah, Sulaikan Lubis, dan Farida Prihartini, 2005, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama
- Nommy Horas Thombang Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Edisi Ketiga Cet I, Bandung: PT. Alumni
- Roihan A. Rasyid, 2013, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers
- Rusdaya Basri, 2019, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center
- Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Satjipto Roharjo, *Ilmu Hukum*, cet VIII, Bandung : Alumni
- Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika

- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press
- Sohari Sahrani, 2008, *Hadits Ahkam 1*, Cilegon: LP Ibek Press
- Sopnar Maru Hutagalung, 2012, *Praktek Peradilan Perdata dan Internatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. 3, Jakarta : PT. Asdi Mahasatya
- Syaifuddin M. et.al., 2019, *Hukum Perkawinan Indonesia serta analisis perjanjian perkawinan pasca putusan MK No. 69/PUU-VIII/2015*, Palembang: Unsri Press
- Theo Hujibers, 2012, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Kanisius
- Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press
- Wantjik Saleh, 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

### **C. Jurnal**

Achmad Bahroni dkk, “Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Transparansi Hukum*. Vol.2, No.2

Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia”, *Al’ Adl*, Vol.7, No.13

Atika Rahmi dan Sakdul, “Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, *De Lega Latia*, Vol.1, No.2

Aulil Amri & Muhadi Khalidi, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umu”, *Jurnal Justisia*, Vol.6, No.1

Dian Afrilia, “Batas Usia Perkawinan Ditinjau Dari UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Anak Di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan)”, *Simbur Cahaya*, Vol. 28, No. 1

Dewi Candraningrum, “Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?”, *Jurnal Perempuan*, Vol. 21, No. 1

Fransiska Novita Eleanora, Andang Sari, “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak”, *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No.1

Hardianto Djanggih, “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.18, No.1

Hartini Atikasari, Prasasti Dyah Nugrahenib, Dian Latidiani, “Efek Kausal Pada Aturan Permohonan Dispensasi Kawin”, *Jurnal Hukum*. Vol.17, No.1

- I Gusti Ngurah Puger, “Model Pembelajaran Deduktif-Induktif Menganut Paradigma Inovatif-Progresif”, *Jurnal Daiwi Widya*. Vol.2, No.1
- Levana Safira, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 4, No. 2
- Jennyola Savira Wowor, “Perceraian Akibat Pernikahan DI Bawah Umur (Usia Dini)”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 5
- Mayadina Rohmi Musfiroh, “Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia”, *DeJure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol.8, No.2
- Muchtar Anshary Hamid Labetubun dan Sabri Fataruba, “Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan”, *Batulis Civil Law Review*, Vol. 1, No. 1
- Mukmin Mukri, “Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 13, No. 2
- M Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol.4, No.1
- Supri Yadin Hasibuan, “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan dan Konsekuensinya”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.1, No.2
- Yati Nurhayati, Ifrani, M Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol.2, No.1
- Yuspa Hanum dan Tukiman, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita”, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. 13, No. 26
- Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol.12, No.2

#### **D. Internet**

- iDSumsel.com (2021) Minimalisir Angka Pernikahan Usia Dini Pengadilan Agama Martapura Kolaborasi Bersama DPPA Oku Timur,

<https://idsumsel.com/minimalisir-angka-pernikahan-usia-dini-pengadilan-agama-martapura-kolaborasi-bersama-dpppa-oku-timur/>

Marianus Susanto Edison (2020) Menteri PPPA Akui Angka Perkawinan Dini Di Indonesia Masih Tinggi, <https://labuanbajoterkini.pikiran-rakyat.com/humaniora/pr-1643956036/menteri-pppa-akui-angka-perkawinan-dini-di-indonesia-masih-tinggi?page=2>

Tim Hukumonline (2022) Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=2>

Kemenag Kepri (2020) Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kehidupan Rumah Tangga, <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-kehidupan-rumah-tangga>

Syahrudin (2021) Pencegahan Perkawinan, <https://banten.kemenag.go.id/det-berita-pencegahan-perkawinan-sadd-alzariahquot-dan-quotfath-alzariahquot--perka.html>

Siti Hanifah (2018) Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974, <https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974>

Muhammad Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhani (2020) Asas-Asas Putusan Hakim, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>